

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan *atau Intellectual Property Right* merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta

¹ Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), hlm.4

sekaligus. Bisa saja terjadi logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

Pengusaha mikro-kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk usahanya. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI. Ditambah lagi dalam hal kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran

pertama (first to-file) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang memiliki merek tersebut.²

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang bermerek. Barang-barang dengan merek tersebut tentunya selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut agar tetap terlihat bergaya.

Produk-produk bermerek (luxrury good) asli tapi palsu (aspal) seperti hanphone, baju, celana, jaket dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannyapun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu

² Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifianto D.P., 2017, *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 128.

memang terletak pada harganya yang sangat murah. Peredaran barang-barang aspal tersebut diiringi pula dengan pemanfaatan barang tersebut oleh konsumen. Konsumen yang mengedepankan gaya hidup tidak pernah memandang barang yang digunakan asli atau palsu tetapi yang dilihat adalah barang dengan merek yang sama dan harganya terjangkau.

Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Perlindungan hukum terhadap merek pun dari tahun ke tahun ruang lingkungannya selalu meluas, dapat dibuktikan pada regulasi di Indonesia di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memasukan suara dan hologram kedalam definisi merek itu sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

Jika pada akhirnya para pelaku usaha yang telah mempunyai merek logo sendiri tidak mendaftarkan logonya kepada instansi yang berwenang, maka merek logo produk yang dihasilkan tidak akan berkembang dengan baik. Akan terjadi kemacetan dalam perkembangan, selain itu tidak adanya kepastian secara hukum terhadap merek tersebut jika disebarluaskan dan telah dikenal banyak orang. Mudah sekali dalam memakai logo mengambil desain maupun nama dari produk orang lain. Untuk menuntut ke arah jalur hukum pun akan menemui banyak kendala jika pemilik dari logo tersebut tidak mendaftarkan pada Ditjen HKI. Sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS TINDAKAN PERDAGANGAN BARANG TIRUAN YANG MENGGUNAKAN MEREK ORANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Mendaftarkan Hak Mereknya di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Menggunakan Merek Tiruan Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Mendaftarkan Mereknya.
2. Untuk Memahami dan Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang menggunakan Merek orang lain.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya pada pengembangan hukum bisnis, dalam hal hukum Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan perlindungan hak merek yang dimiliki oleh seseorang.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap merek, dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai akibat hukum pendaftaran merek dagang yang memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama pelaku usaha bahwa suatu produk barang atau jasa harus mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai pendaftaran dan perlindungan hukum merek yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran atau pemeriksaan merek.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang dirumuskan kedalam konsep Pancasila dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi) dan keadilan (sosialisme).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016). Tanda tersebut harus

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Permohonan atas merek ini diajukan kepada Menteri, yang syarat dan tata cara permohonannya diatur dalam Pasal 4-10 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016, Merek yang telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal Penerimaan, dimana dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah didaftarkan ini dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu.³

Dalam hal terjadi pelanggaran merek oleh pihak lain, pemilik merek terdaftar mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis yang dapat berupa:

- a) Gugatan ganti rugi;
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain pemilik merek yang berwenang mengajukan gugatan, pemilik merek juga dapat menyelesaikan sengketa dengan cara sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 66-69 Undang-undang Nomor .20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian pemilik

³ Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 99

merek yang terdaftar juga mempunyai hak untuk melapor kepada aparat penegak hukum jika terdapat pihak yang tanpa hak menggunakan merek baik yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada tokohnya serta memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang patut diduga bahwa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Patuhnya penguasa dan masyarakat kepada hukum akan memberikan perlindungan kepada penghuni negara dimana kesewenang-wenangan tersingkirkan. Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal tersebut bermakna bawa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pendaftaran dan perlindungan terhadap merek harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, Hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh Hukum.⁴

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2019) [Vol. 1 No. 1], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 27

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
⁵Pengertian negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum.⁶

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.⁷ Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.⁸

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana, *Logoz Publishing*, Bandung, 2017, hlm. 3.

⁶ Ibid, hlm. 26.

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, Op. Cit, hlm. 33.

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, Loc. Cit, hlm. 33.

perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.⁹

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa peranan dan upaya untuk perlindungan merek sangat penting.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dan oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁹ <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diunduh tanggal 20 Januari 2020 pukul 11.20 WIB.

Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek palsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen).¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman,nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran danya pelindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran

¹⁰ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2014, Surabaya hlm. 98-99.

terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.¹¹

Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) antara lain memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Adanya Kerugian,
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan,
- d. Adanya Kesalahan.

Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum yaitu secara

¹¹ Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol II No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, hlm. 241.

sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan non materiil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek sudah sepantasnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum merek berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya Menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Sudah selayaknya ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Paten. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadi landasan hukum pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2016 merek dan indikasi geografis yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, Nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh

¹² *Ibid*

terhadap kehidupan masyarakat perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.¹³

Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemohon yang pendaftarannya ditolak harus mendapatkan penjelasan yang rasional dengan didasarkan pada hukum. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Jadi merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang / jasa yang sejenis. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut dengan demikian fungsi merek amatlah penting bagi pemilik merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya.¹⁴

¹³ *Ibid.* hlm.345

¹⁴ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm.89

Melahirkan suatu merek, seseorang akan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya untuk menghasilkan suatu merek yang dapat memilikipembeda dengan produk-produk lainnya, terlebih merek yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi suatu merek terkenal yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual, termasuk perlindungan merek, dilandasi beberapa teori-teori yang mendukung adanya suatu perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah.

1. Teori reward menyatakan, bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan atau invensi harus dilindungi dan diberikan penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai.
2. Teori risk yang mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum pemilik merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang merek di Indonesia hanya pada merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Bidang Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya akan mendapatkan Hak Atas Merek.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Lahirnya Hak Merek adalah melalui pendaftaran merek yang bersangkutan pada Direktorat Jenderal HaKI. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya hak merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa hak atas merek hanya dapat dimiliki oleh Pemilik Merek Terdaftar, merek tersebut hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan. Namun dapat juga digunakan oleh pihak ketiga, hal inilah yang disebut dengan Sistem Konstitutif, yaitu setiap merek, baru dapat dilindungi apabila merek tersebut telah didaftarkan. Tapi dalam hal terdapat unsur iktikad tidak baik dari pemohon pendaftaran merek tersebut maka pendaftaran hak atas merek tersebut dapat di tolak, hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan dimaksudnya untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon merek di Indonesia, kepastian hukum pada suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum, prinsip kepastian hukum (*lex certa*) mengharuskan aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya.

Perlindungan merek yang dibentuk pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, agar tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian yang mungkin diderita oleh pemilik merek yang sudah terdaftar ataupun pemohon merek dikemudian hari. Oleh karenanya pelaksanaan administrasi merek di Direktorat Jenderal harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian sebagaimana disebutkan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas konsep teoritis metode penulisan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan

hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁵ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahan Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

- b) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.
- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, makalah, artikel, dan lain-

lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang bertempat di jalan LLRE Martadinata No 74-80 Bandung.
- c. [Lib.unpad.ac.id](http://lib.unpad.ac.id)
- d. E-journal
- e. <https://ojs.unikom.ac.id>
- f. www.dgip.go.id
- g. www.hukumonline.com
- h. www.kemenkumham.go.id